

**MENGUNGKAP TRADISI ISLAM DAN BUDAYA SEBELUM DAN SESUDAH
PERKAWINANAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN**

PENELITIAN MANDIRI

PROF.DR.H.JUAIRIAH,M.PD

DAN

MAHASISWA IPII

(DHIYA QISTHINA ADANI, MILIDA ULFAH, NURUL RUSMILISA, dan QURRATUL AIN)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PRODI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM

2024

PENGESAHAN

Laporan Penelitian yang berjudul **“MENGUNGKAP TRADISI ISLAM DAN BUDAYA SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINANAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN”** ini telah dibaca dan disahkan pada tanggal 30 Desember 2024 oleh:

Ketua prodi IPII



Dra. Hj. Rusdiana, M. Ag

an. Dekan FTK UIN Antasari Banjarmasin



DR. AHMAD MURADI, M. AG

DAFTAR ISI

Halaman

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah.....3
- C. Tujuan Penelitian.....4
- D. Manfaat Penelitian.....4

BAB II KAJIAN TEORI.....6

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian.....10
- B. Data dan Sumber Data.....10
- C. Teknik Pengumpulan Data.....11
- D. Analisis Data.....11

BAB IV PENYAJIAN DATA

- A. Tahapan Tradisi Sebelum dan Sesudah Perkawinan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.....12
- B. Korelasi Tradisi Adat Banjar dan Syariat Islam.....14

BAB V PENUTUP

A.SIMPULAN.....16

B.SARAN-SARAN.....16

DAFTAR PUSTAKA.....17

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan sehari-hari masyarakat Banjar tidak terlepas dari pengaruh agama dan juga budaya. Hal demikian disebabkan oleh keterkaitan antara agama dan budaya pada masyarakat Banjar yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Pada dasarnya adalah akar dari kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat Banjar, seperti ungkapan “Banjar adalah Islam dan Islam adalah Banjar”.(Ahmad Gaus:2009:22)

Budaya agama Islam berpengaruh pada kebudayaan Banjar, salah satunya adalah perkawinan (Muzainah dan Anwar Hafidzi , 2019:11). Azhar dan Soemiyati (2002:19) menyebutkan bahwa perkawinan secara agama disebut dengan “Nikah”. Pada masyarakat Banjar, nikah itu hanya sebagian dari perkawinan karena masih ada rentetan acara yang lain yaitu istilah “ baaruhan dan acara batatai”.

Nikah adalah akad perjanjian antara seorang pria dan wanita yang menjadikan antara keduanya halal untuk melakukan hubungan biologis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 3 dalam agama lain, nikah itu mirip-mirip dengan acara mengucapkan janji yang dilakukan . oleh kedua mempelai.

Pernikahan merupakan suatu tradisi yang disyariatkan oleh agama, dan hal ini disebutkan dalam Q.S., Ar-Ruum ayat 21, yang artinya, “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir.”(Depag, 1994)

Pernikahan adalah anjuran dari Rasulullah saw.sekaligus ibadah terlama sepanjang hayat, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut. “Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Nikah termasuk dari Sunnah-sunnahku, barangsiapa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak ummatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan, maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa adalah benteng baginya.” (AlBani, 2007:163).

Pernikahan sejatinya tidak hanya sebagai anjuran dari agama, melainkan juga sebuah kebutuhan bagi manusia itu sendiri. Manusia sejatinya merupakan zoon politicon yang memerlukan orang lain dan memerlukan pasangan untuk menghabiskan hidup bersama serta mendidik keturunannya yang kelak akan mereka miliki. Hal ini dijelaskan dalam QS.annisa ayat 1, yang artinya, “wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (depag RI, 1994).

Pernikahan tidak hanya janji dan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi penyatuan dua keluarga besar, yakni keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pernikahan merupakan momen yang sacral, beberapa daerah di Nusantara masih mempertahankan adat istiadat yang dilakukan saat pernikahan berlangsung.

Upacara perkawinan adalah upacara tradisional yang sering dilaksanakan oleh suku Banjar. Perkawinan adat Banjar berisi unsur-unsur agama Islam yang sangat mempengaruhi adat perkawinan

Banjar, seperti penghormatan besar kepada perempuan, yaitu dengan diadakannya acara di tempat mempelai perempuan dan pihak keluarga dari mempelai laki-laki datang dan menghormati keluarga mempelai perempuan.”(Nurmah, dkk, 2020:86-87).

Dalam perkawinan masyarakat Banjar, banyak sekali prosesi yang akan dilaksanakan, mulai dari sebelum perkawinan sampai dengan perkawinan itu dilaksanakan. Tahapan sebelum dan sesudah perkawinan dalam budaya banjar adalah seperti berikut (1) basasuluh, (2) batatakunan, (3) badatang, (4) bapapayuan, (5) maatar patalian/jujuran, (6) bapingit, (7) batimung, (8) baanai, (9) akad nikah, (10) piduduk, (11) badudus/bapapai, (12) batamat pengantin, (13) maarak pengantin, (14) bajajagaan, (15) pangantin sujud, (16) pengantin bailangan. Keenam belas itu, tidak semua daerah melaksanakannya pada saat sekarang, terutama pada pasangan penganten yang sudah bekerja, anak muda yang tidak mau terlalu terikat dengan budaya orang-orang zaman dahulu.

Kegiatan perkawinan masyarakat Banjar dilakukan dengan hati-hati karena tahapan dalam perkawinan termasuk hal yang bersifat sacral. Walaupun dalam beberapa kasus tidak semua tahapan perkawinan dilakukan oleh kedua mempelai, hal ini dianggap lazim oleh masyarakat Banjar.

Umumnya, kegiatan perkawinan di beberapa daerah di Kalimantan yang masyarakatnya dominan beragama Islam, seperti yang berada di desa-desa, mereka masih kental dengan tradisi Islam yang dianutnya dalam melaksanakan perkawinan, berbeda dengan masyarakat yang berada di pegunungan, mereka lebih dominan pada kepercayaan Animisme dan dinamismenya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah tahapan tradisi sebelum dan sesudah perkawinan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan?

b. Bagaimanakah korelasi tradisi adat Banjar dengan syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mendeskripsikan tentang tahapan tradisi pada masyarakat Banjar sebelum dan sesudah perkawinan;
- b. Mendeskripsikan korelasi tradisi adat Banjar dengan syariat Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat teoretis

“memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Islam dan Budaya Banjar yang terkait dengan tradisi sebelum dan sesudah pernikahan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis ini mencakup:

- a. Untuk peneliti: diharapkan untuk mendalami tradisi dan budaya adat Banjar tentang perkawinan serta dapat menambah wawasan dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dari sisi yang lain.
- b. Bagi masyarakat: Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memperluas cakrawala pembaca mengenai tradisi masyarakat Banjar tentang pernikahan. Peneliti juga berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah rasa cinta dan bangga terhadap dan kebudayaan local khususnya bagi masyarakat Banjar, sehingga masyarakat Banjar bangga dengan tradisi dan budayanya.

- c. Bagi Guru: peneliti berharap dari hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan banyak manfaat untuk semua pihak, khususnya guru. Hasil penelitian ini bias dijadikan sebagai bahan referensi mengenai pembelajaran Islam dan budaya Banjar

BAB II

KAJIAN Teori

Perkawinan dalam istilah Banjar disebut ‘kawin’. Setelah melaksanakan akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk sambal menerima ucapan selamat dari para undangan yang telah selesai menikmati hidangan yang telah disediakan. (Sholihin, 2021:225).

Nurmah, dkk (2020:13) mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan prosesi perkawinan adat Banjar yang dilakukan mulai dari mencari seorang wanita yang akan dijadikan istri sampai dengan prosesi perkawinan yang dimulai dari basusuluh, batatakunan, badatang, bapapayuan, maatar patalian/jujuran, bapingit batimung, baanai, piduduk, badudus/bapapai, akad nikah, batamat pengantin, aruh/resepsi, pengantin, maarah pengantin, bajajagaan, pengantin sujud, dan pengantin bailangan.

Alfani Daud (1997:74) mendefinisikan tentang basusuluh sebagai berikut. Basusuluh berasal dari kata “suluh” yaitu obor dari daun kelapa yang sudah kering yang diikat menjadi satu utk digunakan penerang ketika keluar rumah pada malam hari. Basusuluh adalah tahapan awal yang dilakukan sebelum perkawinan. Basusuluh merupakan proses mengenal calon mempelai perempuan yang dilakukan melalui perantara orang lain.

Batatakunan adalah tahapan terakhir dari basusuluh. Basusuluh ini adalah kegiatan tanya-jawab antara utusan dari calon mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang akan dipinang. Proses ini biasanya dilakukan dengan alasan silaturahmi ke rumah perempuan yang akan dilamar untuk menanyakan berbagai informasi mengenai perempuan, seperti statusnya, kondisinya, minat pernikahan dan lain-lain. (Daud, 1997:74).

Badatang adalah tahapan pertemuan antara keluarga calon laki-laki dan calon perempuan dengan tujuan untuk meminta izin kepada orangtua perempuan untuk menjadikan anak perempuannya sebagai istri. Badatang ini juga disebut dengan melamar (Sholihin, 2021:226).

Bapapayuan atau bapatut jujuran atau penentuan mahar. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan besaran mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Selain itu, untuk menentukan hari dan tanggal perkawinan.(Nurmah, Hamid dan Jasman, 2020:92)

Maatar jujuran/patalian adalah proses pemberian antaran patalian yang bertujuan untuk menandakan ikatan yang sudah terjalin antara kedua calon mempelai. Namun, pada proses ini calon mempelai laki-laki tidak ikut, biasanya yang mengantar hanyaibu-ibu dari keluarga calon mempelai laki-laki.biasanya wujud patalian ini terdiri atas: pakaian perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, makeup, alat shalat, tas, dan lain-lain. (Nasution, 2016:105).

Bapingit adalah suatu kegiatan untuk membersihkan dan merawat diri atau yang disebut dengan bakasai. Bakasai ini adalah suatu proses yang dilakukan agar tubuh menjadi glowing saat bersanding nanti.Selain bakasai ada suatu proses yang bernama “batimung”/mandi uap/sauna. Proses sauna ini tujuannya untuk mengeluarkan keringat yang berbau menjadi harum (Gara,2011:218)..

Bapacar adalah kegiatan yang dilakukan sesudah bakasai dan batimung. Bapacar dilakukan dengan mewarnai kuku tangan dan kuku kaki. Biasanya waktu dahulu dengan cara mengambil daun pacar lalu ditumbuk sampai halus dan direkatkan ke kuku. Setelah itu, dibungkus dengan plastic supaya tidak mudah lepas ketika dibawa tidur dan pagi harinya baru dibuka (Nurmah, Hamid, dan Jasman, 2020:95).

Akad nikah adalah urutan ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disahkan oleh dua orang saksi (Abdurrahman, 1995:113).

Piduduk adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang ingin mengadakan acara perkawinan. sebelum acara dimulai, masyarakat Banjar menyiapkan piduduk dengan tujuan agar pelaksanaan perkawinan berjalan dengan lancar. (Fauzi, 2018:11). Zaman dahulu piduduk ini di kampung terdiri atas beras, kelapa, gula merah. Namun sekarang tidak Nampak lagi karena mulai meninggalkan masalah tersebut.

Badudus atau bapapai merupakan acara mandi yang dilakukan oleh kedua mempelai yang dilakukan di rumah masing-masing calon pengantin. Acara mandi-mandi ini di Kalimantan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, sedang kelompok yang lainnya tidak ada. (Yosodipurno, 2010:94).

Batamat berasal dari kata "tamat" yang berarti khatam atau selesai. Dalam tahapan batamat pengantin ini berupa acara pembacaan Alqur'an yang dilakukan pada malam hari sesudah isya. Acara ini hanya dilakukan di kampung-kampung di Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa pengantin tersebut sudah mampu membaca Alqur'an dan diharapkan dapat mengajari anak-anak mereka membaca Alqur'an. Selain itu, tujuan diadakannya acara batamat adalah untuk memeriahkan acara pengantin sambil mengumpulkan keluarga (Saputra, 2021:5).

Aruh adalah acara pesta perkawinan. Acara ini mengumpulkan anggota keluarga dari yang paling jauh sampai para tetangga, kenalan, warga dari beberapa kampung, tergantung pada kemampuan orang tua mempelai perempuan. Acara aruh ini dimulai sore hari sebelumnya sampai hari H nya. Dahulu, pada pukul 13.00 baru datang mempelai laki-laki dari kampungnya untuk disandingkan di muka rumah di atas balai-balai. Sekarang, tidak seperti itu lagi, pengantin laki-laki dan perempuan di sandingkan sekitar pukul 9.00 sampai selesai di gedung-gedung. (Daud, 1997:73-74).

Maarak pengantin merupakan sebuah tradisi untuk pengantin laki-laki yang diarak ke rumah penganten perempuan dengan tujuan untuk memeriahkan acara perkawinan disertai persembahan

kesenian sinoman hadrah sambal melantunkan shalawat kepada Nabi Muhammad. Kadang kalau di Kalimantan acara “bakuntau, dan acara hiburan lainnya (Hamid, 2020:97).

Bajajagaan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kerabat dekat dan teman-teman kedua mempelai. Bajajagaan biasanya dilakukan sampai larut malam dengan menampilkan pertunjukan seni, seperti seni syair, madihin, seni lamut bercerita, sandiwara, dan lain-lai. (Daud, 1997:83).

Terkait dengan pengantin sujud, Eka SURIANSYAH (2019:98) mengemukakan bahwa pengantin sujud adalah dilakukan setelah proses aruh selesai. Pada hari kedua, atau ketiga. Pengantin sujud adalah dinamakan juga dengan “bailangan” ke rumah pengantin laki-laki. Pada saat bailangan itu diikuti oleh keluarga dekat pengantin perempuan dengan tujuan agar semua keluarga dan tetangga dekat pihak pengantin laki-laki mengenal istri pengantin laki-laki.

Biasanya jika pengantin bermalam di rumah suaminya dilakukan pada hari yang lain setelah acara bailangan. Pada waktu itu, mertuanya mengajak anak dan menantunya berkunjung ke tempat keluarga pihak laki-laki untuk mengenalkan saudara-saudara mereka, keponakan-keponakan mereka, ipar-ipar mereka, nenek dan kakek mereka, sepupu sepupu mereka, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu datanya berupa deskripsi dari hasil wawancara dan observasi tanpa menggunakan angka-angka. Hasil penelitian dituangkan secara deskriptif melalui kalimat-kalimat.

B. Data dan Sumber Data

Data ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berisi tentang proses perkawinan yang dimulai dari basusuluh, batatakunan, badatang, bapapayuan, maatar patalian/jujuran, bapingit batimung, baanai, piduduk, badudus/bapapai, akad nikah, batamat pengantin, aruh/resepsi, pengantin, maarah pengantin, bajajagaan, pengantin sujud, dan pengantin bailangan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi. Untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku, dan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan proses perkawinan.

Sumber data ini adalah berasal dari tiga orang. Si A adalah ibu rumah tangga di desa Bangkal kecamatan Cempaka Banjarbaru, si B adalah seorang ibu rumah tangga di desa Mandintang kecamatan Batang Alai Utara, dan Si C berasal dari desa Waki pagat Barabai

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan langsung menanyakan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk bahan penelitian sesuai dengan rumusan penelitian yang dikemukakan pada Bab 1

b. Observasi dilakukan pada saat terjadinya perkawinan di daerah Tunggaran kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan. Observasi ini dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan.

D. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji data yang didapatkan, lalu menstrukturkan data dengan menuangkan dalam kategori-kategori lalu dijabarkan dalam bagian-bagian dengan memilihnya, setelah itu melakukan simpulan.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Proses pengumpulan data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi
2. Mereduksi data, yaitu proses merangkum dan mengedit data yang diperlukan dengan menyaring data yang penting dan yang tidak penting
3. Penyajian data berupa pengambilan simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan cara sistematis, berdasarkan pembahasan yang terkait dengan penelitian ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

Berikut akan dikemukakan data proses perkawinan dari hasil wawancara dengan tiga orang narasumber dan observasi seperti berikut.

A. Tahapan Tradisi sebelum dan sesudah Perkawinan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan

Mengenai tahapan tradisi sebelum dan sesudah perkawinan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan akan dikemukakan berdasarkan wawancara dengan tiga orang narasumber berikut.

Paparan informasi dari wawancara dengan narasumber A tanggal 19 Mei 2023 di desa Bangkal kecamatan Cempaka Banjarbaru.

(W1) Masyarakat banjar di desa Bangkal banyak memiliki tahapan tradisi yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan. Hal ini diceritakan oleh salah seorang masyarakat setempat yang sudah lama menikah, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

Biasanya di kampung kami memakai banyak banar acaranya, mulai batatakunan, badatang, baanggar jujuran, maantar patalian, balulur salajur batimung, bapacar, akad nikah, maandak piduduk yang isinya bubur putih, bubur habang, cingkaruk, susu, kopi pahit, kopi manis, nasi lakatan kuning, intalo ayam kampung yang sudah direbus yang diletakkan di bawah pelaminan, lalu acara mandi pengantin, batamat, aruh, maarak pengantin lawan pengantin sujud”.

Memang proses perkawinan ini berbeda-beda pada tiap daerah, seperti observasi peneliti pada daerah di Hulu Sungai Selatan dan Barabai seperti berikut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, acara batakunan sekarang tidak ada lagi karena kedua calon pengantin ini sudah sama-sama setuju. Kemudian pihak laki-laki langsung badatang dan menyerahkan uang sebagai jujuran karena sebelumnya pihak calon perempuan sudah menentukan jujurannya/maharnya. Kemudian malam hari sebelum acara pengantin, pihak perempuan lalu belulur dan batimung untuk mengeluarkan keringat diikuti dengan acara bapacar dengan daun pacar yang telah ditumbuk halus. Proses selanjutnya adalah acara nikah sekaligus acara aruh. Untuk acara mandi-mandi sebelumnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Untuk piduduk tidak ada lagi sekarang. Piduduk tidak ada lagi. Acara batamat tidak ada lagi, sedangkan pengantin sujud atau bailangan masih ada sampai sekarang, kecuali jika aruhnya dilaksanakan di gedung.”

Berikut paparan informasi dari wawancara dengan sumber B pada tanggal 18 Mei 2023 di desa Mandintang Kecamatan Batang Alai Utara Hulu Sungai Tengah.

(W2) Masyarakat desa Mandintang kecamatan Batang Alai Utara, Hulu Sungai Tengah. Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa tradisi yang dilakukan ketika menyelenggarakan perkawinan, baik sebelum, maupun sesudahnya.

Kalo di kampung kami amun sebelum nikah batatakunan lebih dahulu, amun disetujui hanyar bapara/badatang, imbah itu baatar patalian, akad nikah, bapingit, mandi pangantin, bakasai atau bawadak lulur salajur batimung, batamat, piduduk (isinya bubur putih, bubur habang, cingkaruk, susu, kopi pahit, kopi manis, nasi lakatan warna kuning yang diatasnya diletakkan hintalo bajaran, aruh, maarak pangantin salajur mambawa hahadap sasangan sagan memulai hidup baru, yang isinya banih, nyiur, pisang, janar, kancur, minyak gas, kayu, imbah itu malamnya bajajagaan.

Dari keterangan naras umber A dan B dapat disimpulkan bahwa tahapan dan urutan pelaksanaan tradisi pada perkawinan itu berbeda-beda. Apalagi pada tahun sekarang karena calon mempelainya tidak mau repot dengan menyediakan piduduk segala. Untuk membawa pisang dan lainnya seperti rempah-rempah tidak mereka lakukan. Biasanya mereka membawa hadiah-hadiah berupa baju, selimut, sprai, handuk, makeup, tas, sepatu, mukena, dan sajadah.

(W3) wawancara dengan ibu rumah tangga di desa Waqi pagat Barabai Hulu Sungai Tengah. Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa tradisi yang dilakukan ketika menyelenggarakan perkawinan, baik sebelum, maupun sesudahnya.

“di desa kami untuk acara batimung tidak dilaksanakan di rumah, tetapi calon pengantinnya pergi ke salon karena lebih praktis daripada dilakukan di rumah dan lebih harum dari yang dibuat di kampung karena di salon tinggal bayar saja. Untuk piduduk berisi kelapa, gula merah, dan beras ketan yang akan dipakai untuk batamat dan hahadap yang akan diberikan pada acara pengantinan”.

Berdasarkan wawancara 3 ini dapat dipahami bahwa setiap daerah berbeda-beda dalam memahami dan melaksanakan proses perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan.

B. Korelasi Tradisi Adat Banjar dan Syariat Islam

Dalam tradisi adat pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, tidak lepas kaitannya dengan syariat Islam. Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan beberapa kaitannya sebagai berikut.

1. Ta'aruf

Pada tahap batatakunan ini dapat kita ketahui bahwa sebelum melaksanakan perkawinan, calon mempelai laki-laki bersama keluarganya melakukan ta'aruf, yaitu perkenalan antara kedua calon mempelai. Dalam perkenalan ini tetap didampingi oleh keluarga karena tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram.

2. Mahar

Dalam pernikahan, calon mempelai laki-laki diwajibkan memberi mahar kepada calon mempelai perempuan. Mahar merupakan pemberian kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda kesanggupan dalam menafkahi istrinya, berdasarkan dalam Alqur'an surah

Annisa ayat 4 yang artinya, berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

3. Membaca Alqur'an

Sebelum pernikahan dilaksanakan, dilakukan ritual yang disebut dengan batamat. Batamat yang dilakukan oleh kedua calon mempelai adalah dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah tamat membaca Alquran, entah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan anggota keluarga, dan para tetangga untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal diantara keluarga dan para tetangga.

4. Silaturahmi

Saat dilaksanakannya aruh perkawinan, tuan rumah mengundang keluarga dekat dan juga keluarga jauh untuk menghadiri aruh perkawinan. Selain itu, para tetangga-tetangga juga ikut berdatangan untuk menghadiri acara yang dilaksanakan. Dalam aruh perkawinan tersedia makanan sebagai jamuan untuk disantap tamu undangan. Hal ini dapat dikaitkan dengan Islam bahwa mengundang keluarga dan memberikan jamuan bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan sebagai sedekah dari tuan rumah yang telah memberikan jamuan kepada para tamu atau kepada orang-orang yang telah membantu pada acara perkawinan, baik untuk orang yang membantu memasak dan melayani para tamu.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak semua tahapan sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan sama untuk semua daerah di Kalimantan Selatan. Ada yang melaksanakan semua urutan proses tersebut, ada yang beberapa proses ditinggalkan, apalagi zaman sekarang, yang memiliki waktu terbatas karena calon pengantin sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
2. Korelasi adat banjar dan tradisi Islam pada dasarnya tidak bertentangan, kecuali pada piduduk (jenis dan tujuannya). Piduduk yang terdiri atas bubur putih, bubur merah, kopi pahit, kopi manis yang diletakkan di bawah kursi pengantin dengan tujuan untuk memberi makan para jin dan lain-lain tidak dibolehkan dalam agama Islam karena bersifat mubazir saja, lebih baik dibacakan doa dan diberikan bubaranya kepada orang yang hadir. Namun, di tempat lain, piduduk itu berisi kelapa, beras ketan, dan gula merah. Piduduk jenis ini dimasak menjadi nasi ketan dan inti yang akan diberikan kepada para hadirin yang mengikuti acara batamat.

B. SARAN-SARAN

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi calon pengantin yang menggunakan adat Banjar, terutama yang dibolehkan oleh agama Islam;
2. Sebelum menentukan acara perkawinan, hendaknya pihak mempelai laki-laki menanyakan lebih dahulu adat istiadat di tempat calon mempelai perempuan.

3. Untuk acara bailangan, hendaknya calon mempelai perempuan menanyakan adat istiadat pada pihak laki-laki ketika acara tersebut dilaksanakan, supaya tidak jauh berbeda di antara adat istiadat mempelai laki-laki dengan adat istiadat dari mempelai perempuan.

DAFTAR Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1995.
- AlBani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Azhar, Ahmad., dan Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Daud, Alfani. *Asal Usul Suku Bangsa Banjar dan Kebudayaannya*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 1997.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. 1994.
- Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fauzi, Muhammad Hasan. *Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangkaraya*. Skripsi: Palangka Raya. 2018 <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1550/>
- Fitriya, Anal., Yusuf Hidayat., dan Cucu Widaty. *Tradisi Basasangkaan dalam Acara Perkawinan di desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*. JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Vol.2 No. 1, 2022.
- Gara, Putra. *Kesatria Khatulistiwa*. Bandung: Mizan Pustaka. 2011.
- Muzainah, Gusti., dan Anwar Hafidzi. *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*. Jurnal Al-Insyiroh. Jurnal Studi Keislaman 5, No.2 (2 September 2019):13-14.
- Nasution, Rosramadana. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Nurmah, Abdul Hamid., dan H. Jasman. *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10, Ed.II. (Desember 2020: 13-95).

Saputra, Riza. *Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Batamat Alquran Urang Banjar*. Masdar:
Jurnal Studi Alquran dan Hadits Vol.3 No.1.2021:5.